

PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN TEKNOLOGI *E-VOTING*

NOMOR 18 TAHUN 2026 : 38 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERAPAN *E-VOTING* KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

ABSTRAK :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara dinilai sebagai alat bantu yang efektif dalam penyelenggaraan pemilihan kepemimpinan. Ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, membuka peluang pelaksanaan pemilihan secara elektronik dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur pemerintah daerah dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan kemudahan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa penerapan *e-voting* harus didasarkan pada pertimbangan objektif, meliputi kesiapan penyelenggara dan masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta dukungan teknologi yang memadai. Dalam rangka memasyarakatkan pemanfaatan teknologi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah mengembangkan perangkat dan aplikasi *e-voting* sebagai alat bantu proses pemilihan kepemimpinan yang demokratis. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan *e-voting*, terdapat beberapa tata cara yang perlu dilakukan perubahan menyesuaikan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Perubahan Keputusan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penerapan Teknologi *e-Voting* sebagai landasan pelaksanaan penggunaan *e-voting* di lingkungan KPU Kota Tangerang.
- b. Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUUVII/2009;

Keputusan ini mengatur mengenai perubahan pedoman teknis penerapan *e-voting* Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2026.